

**“ANALISIS KASUS TENTANG SYAHRUL YASIN LIMPO DALAM BENTUK  
LEGAL MEMORANDUM”**

**Finsensius Samara<sup>1</sup>, kristiani samane<sup>2</sup>, Maria Virginia Jawaina Wotan<sup>3</sup>, Abraham Dyos  
Bria<sup>4</sup>, Elias Ronaldo Mawar<sup>5</sup>**

<sup>1,2,3,4,5</sup>Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

[finsensiussamarafh@gmail.com](mailto:finsensiussamarafh@gmail.com)<sup>1</sup>, [yanisamane02@gmail.com](mailto:yanisamane02@gmail.com)<sup>2</sup>, [mariavirgin2004@gmail.com](mailto:mariavirgin2004@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[dyosbria8@gmail.com](mailto:dyosbria8@gmail.com)<sup>4</sup>, [r879352@gmail.com](mailto:r879352@gmail.com)<sup>5</sup>

**Abstrak**

Kasus korupsi yang melibatkan mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, telah menarik perhatian publik. Dugaan korupsi ini mencakup penyalahgunaan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) keuangan negara, gratifikasi, dan pencucian uang di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan). Selain Syahrul Yasin Limpo, Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Muhammad Hatta juga diduga terlibat dalam kasus tersebut. Kronologi kasus dimulai dengan penetapan Syahrul sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 11 Oktober 2023. Penyidikan mengungkap aliran dana korupsi dari setoran pejabat eselon I dan II di Kementan serta vendor yang mendapatkan proyek. Total uang yang diterima Syahrul mencapai Rp 13,9 miliar, digunakan untuk membayar cicilan kartu kredit dan mobil. Penyidikan terus berlanjut dengan penahanan Syahrul oleh KPK selama 20 hari pertama. Kasus ini menyoroti pentingnya pencegahan dan pemberantasan korupsi dalam lingkup pemerintahan.

**Kata Kunci:** Syahrul Yasin Limpo, Kementerian Pertanian, korupsi, Surat Pertanggung Jawaban, gratifikasi, pencucian uang, Komisi Pemberantasan Korupsi, transparansi, akuntabilitas, pencegahan korupsi

**Abstract**

*The corruption case involving the former Minister of Agriculture, Syahrul Yasin Limpo, has attracted public attention. The corruption allegations include misuse of state financial accounts, graft, and money laundering within the Ministry of Agriculture (MOA). In addition to Syahrul Yasin Limpo, MOA Secretary General Kasdi Subagyono and Director of Agricultural Equipment and Machinery Muhammad Hatta are also allegedly involved in the case. The chronology of the case began with Syahrul being named a suspect by the Corruption Eradication Commission (KPK) on October 11, 2023. The investigation revealed the flow of corruption funds from deposits from echelon I and II officials at the Ministry of Agriculture and vendors who received projects. Syahrul received a total of Rp 13.9 billion, which was used to pay installments on credit cards and cars. The investigation continued with Syahrul being detained by the KPK for the first 20 days. This case highlights the importance of preventing and eradicating corruption within the government.*

**Keywords:** *Syahrul Yasin Limpo, Ministry of Agriculture, corruption, accountability letter, gratification, money laundering, Corruption Eradication Commission, transparency, accountability, corruption prevention.*

## I. PENDAHULUAN

Andi Hamzah pernah mengutip pendapat Fockema Andreae, bahwa kata korupsi berasal dari bahasa Latin corruption atau corruptus yang itu berasal pula dari kata corrumpere, suatu kata Latin yang lebih tua. Bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, corruption, corrupt; Perancis, corruption; dan Belanda, corruptive atau korruptie. Dapat disimpulkan bahwa dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia, “korupsi”<sup>1</sup>. Poerwadarmita dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia: “Korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya”<sup>2</sup>. Dalam kamus umum Inggris-Indonesia yang dikarang oleh S. Wojowasito WJS. Poerwadarmita, SAM. Gaastra, JC. Tan (Mich) arti istilah corrupt ialah busuk, buruk, bejat, lancung, salah tulis dan sebagainya, dapat disuap, suka disogok. Corruption artinya korupsi, kebusukan, penyuaapan<sup>3</sup>. Korupsi secara harfiah berarti kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian<sup>4</sup>.

Oleh karena sifat norma hukum yang menyatakan luar biasanya korupsi<sup>5</sup> tentunya penyelesaiannya dapat diterima sebagai pembenaran dengan metode khusus. Arti khusus, merujuk pada asas hukum kaedahny menyimpangi ketentuan-ketentuan yang biasa (umum). Dengan begitu, keduanya baik substansi (materil) maupun cara penyelesaiannya (formil) dapat diterima sebagai kaedah lex spesialis untuk semua ketentuan hukum yang ada kaitannya dengan pemberantasan tindak pidana korupsi itu, yang menyimpangi kaedah umum (legi

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi, melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 4.

<sup>2</sup> Andi Hamzah, Pemberantasan korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 6.

<sup>3</sup> Artidjo Alkostar, Korupsi Politik di Negara Modern, (Yogyakarta FH Ull Perss, 2008), hlm. 61.

<sup>4</sup> Tri Haryanti, dkk. Anti Korupsi Berbasis Multimedia, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm. 9.

<sup>5</sup> Penjelasan Undang-Undang No. 20 tahun 2001, yaitu: “...mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistematik dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan Negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa. Dengan demikian, pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cara yang khusus....”

generali).

Aturan tentang pemberantasan korupsi justru pertama kali muncul melalui Peraturan Penguasa Perang dari Kepala Staf Angkatan Darat tanggal 16 April 1950 No. Prt/Peperpu/013/1958 dan dari Kepala Staf Angkatan Laut tanggal 17 April 1958 No. Prt/Z.I/17, tanggal 9 Juni 1960. Selanjutnya, kedua Peraturan dari Penguasa Perang tersebut dinyatakan sebagai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang dengan No. 24 tahun 1960, mengenai “Pengusutan, Penuntutan, Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi”<sup>6</sup>.

Perasaan miris dan keprihatinan yang mendalam dikemukakan Romli Atmasasmit<sup>7</sup> bahwa: “Masalah korupsi (Pen, di Indonesia) sudah merupakan ancaman serius terhadap stabilitas, keamanan masyarakat nasional dan internasional, telah melemahkan institusi, nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan penegakan hukum. Pernyataan ini sudah merupakan prinsip umum hukum internasional dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi”. Ungkapan senada dituturkan Barda Nawawi Arief<sup>8</sup> “Tindakan korupsi merupakan salah satu masalah besar yang selalu menjadi sorotan dan sekaligus keprihatinan masyarakat. Tidak hanya menjadi keprihatinan nasional tetapi juga keprihatinan dunia internasional.”

Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) telah menahan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo terkait dengan dugaan korupsi. Dugaan korupsi ini melibatkan penyalahgunaan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) keuangan negara, gratifikasi, serta pencucian uang di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan). Menurut hasil penyidikan dari Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), Syahrul Yasin Limpo (SYL) yang merupakan seorang politikus Partai Nasdem.

## **KRONOLOGI KASUS**

Menurut Wakil Ketua KPK Johanis Tanak dalam jumpa pers pada hari Rabu (11/10/2023) lalu, Syahrul Yasin Limpo (SYL) diduga melakukan korupsi bersama-sama

---

<sup>6</sup> Indriyanto Seno Adji, “Korupsi Kebijakan Aparatur Negara & Hukum Pidana, Diadit Media, Jakarta, 2007, hlm. 6

<sup>7</sup> Romli Atmasasmita, “Strategi dan Kebijakan Hukum Dalam Pemberantasan Korupsi Melawan Kejahatan Korporasi di Indonesia: Membentuk Ius Constituendum Pasca Ratifikasi Konvensi PBB Menentang Korupsi Tahun 2003.” (Paper), Jakarta 2006, hlm. 1

<sup>8</sup> Barda Nawawi Arief, “Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana.” Citra Aditya Bakti, Cetakan II, Semarang, 2005, hlm. 97

dengan Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyo (KS), dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Kementerian Pertanian (Kementan) Muhammad Hatta (MH). Dugaan korupsi itu tercium berkat laporan dari masyarakat. KPK kemudian memulai proses penyelidikan dengan meminta keterangan sejumlah orang dan mengumpulkan alat bukti.

Kemudian, Pejabat Sementara Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Brigjen Asep Guntur Rahayu mengatakan, terdapat 3 kluster dugaan korupsi di Kementan yang tengah diselidiki. Dugaan kasus itu adalah penyalahgunaan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) keuangan negara, dugaan jual beli jabatan, hingga dugaan penerimaan gratifikasi. Menurut Johanis, dugaan korupsi yang dilakukan Syahrul bermula ketika dia membuat kebijakan terkait kewajiban pungutan maupun setoran sejak 2020. Kewajiban setoran itu, kata Johanis, ditujukan kepada aparatus sipil negara di internal Kementan. Tujuan setoran itu, kata dia, buat memenuhi kebutuhan pribadi Syahrul dan keluarganya. Johanis mengatakan, Syahrul kemudian memerintahkan Kasdi dan Hatta buat menarik setoran uang dari para pejabat eselon I dan II di Kementan yakni direktur jenderal, kepala badan, sampai sekretaris di setiap pejabat eselon I. Bentuk setoran itu berupa tunai, transfer rekening bank, sampai gratifikasi berupa barang atau jasa.

Dari penyelidikan terungkap, sumber aliran dana setoran itu berasal dari pencairan anggaran Kementan yang sebelumnya sudah dikelembungkan. Selain itu, para pejabat yang dimintai setoran juga mendapatkan dana dari para vendor yang berhasil mendapatkan proyek di Kementan. Nilai “upeti” buat Syahrul bervariasi, yakni mulai dari Rp 62.800.000 sampai Rp 156.720.000. Duit itu disetor rutin setiap bulan kepada Syahrul. Dengan demikian, total uang yang diterima Syahrul dalam kurun waktu 2020-2023 lebih kurang Rp 13,9 miliar. Syahrul, kata Johanis, menggunakan duit setoran itu buat membayar cicilan kartu kredit dan cicilan kredit mobil Toyota Alphard. Setelah itu, penyidik KPK melakukan gelar perkara bersama pimpinan dan memutuskan menaikkan status penyelidikan menjadi penyidikan. Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) kasus itu terbit pada 26 September 2023. Berselang 2 hari kemudian atau 28 September 2023, penyidik KPK melakukan penggeledahan di rumah dinas menteri pertanian di kompleks Widya Chandra, serta kantor Kementan di Jakarta Selatan. Ketika penggeledahan dilakukan, Syahrul sedang melakukan kunjungan kerja ke Spanyol dan Italia.

Meski sudah melakukan penggeledahan, saat itu KPK belum mengumumkan tersangka. Akan tetapi, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyebut Syahrul sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tak lama kemudian, Syahrul sempat dilaporkan hilang kontak. Akan tetapi Partai Nasdem menyatakan Syahrul sedang berobat dan akan segera kembali ke Tanah Air. Syahrul pulang pada 5 Oktober 2023. Dia langsung menemui Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan meminta izin buat mengundurkan diri dari posisi Mentan. Selepas itu, Syahrul menyampaikan surat pengunduran diri kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, dengan alasan ingin fokus menjalani proses hukum. Tak lama kemudian, Johanis kemudian mengumumkan status tersangka Syahrul, Kasdi, dan Hatta. “Menetapkan dan mengumumkan tersangka SYL, Menteri Pertanian Republik Indonesia periode 2019 s/d 2024, KS (Kasdi Subagyo), Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pertanian Republik Indonesia, MH (Muhammad Hatta), Direktur Alat dan Mesin Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia,” ujar Johanis dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Rabu lalu.

Ketiganya disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan 12B UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Selain itu, Syahrul Yasin Limpo juga dijerat dengan Pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Syahrul sebenarnya dijadwalkan diperiksa pada Rabu lalu. Namun, dia absen karena menjenguk ibunya, Nurhayati Yasin Limpo, di Sulawesi Selatan. Menurut keterangan, Syahrul menyatakan akan hadir dalam pemeriksaan pada Jumat (13/10/2023).

Namun, penyidik KPK memutuskan menjemput paksa Syahrul dari sebuah apartemen di Jakarta Selatan pada Kamis (12/10/2023) petang. Syahrul kemudian dibawa ke KPK dan diperiksa. KPK lantas memutuskan menahan Syahrul yang mengenakan rompi tahanan buat kebutuhan penyidikan selama 20 hari pertama sampai 2 November 2023. Penyidik KPK juga bakal menelusuri seluruh aliran dana dugaan korupsi dari Syahrul, termasuk kepada cucu, anak dan istrinya sampai Partai Nasdem

## **II. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Menurut Abdulkadir Muhammad yang dimaksud sebagai penelitian hukum normatif-empiris (applied law research) merupakan penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum<sup>9</sup>. Dalam metode penelitian normatif-empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat<sup>10</sup>. Jenis penelitian ini menggunakan hukum yang masih bersifat normatif namun didukung oleh fakta hukum Jenis penelitian ini menggunakan peraturan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Data penelitian dalam penelitian ini berupa data sekunder yang merupakan data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung dengan menggunakan media perantara atau digunakan oleh lembaga lainnya yang bukan pengelolanya, tetapi datanya dapat dimanfaatkan dalam suatu penelitian<sup>11</sup>. Dalam konteks ini, berbagai macam aturan, regulasi yang relevan, baik nasional maupun internasional, putusan-putusan pengadilan, teori-teori, dan/atau doktrin-doktrin yang berkaitan dengan penelitian ini, yang terdapat dalam buku, jurnal, makalah, majalah, koran, hasil-hasil penelitian, dan karya-karya ilmiah lainnya.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. FAKTA-FAKTA**

#### **PENETAPAN TERSANGKA**

Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) telah menetapkan Syahrul Yasin Limpo sebagai tersangka atas dugaan korupsi yang dilakukan pada tanggal 11 Oktober 2023. Penetapan ini didasarkan pada hasil penyidikan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) yang menemukan adanya tindakan korupsi yang melibatkan penyalahgunaan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) keuangan negara, gratifikasi, serta pencucian uang di lingkungan

<sup>9</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum Cet-1*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 52.

<sup>10</sup> <http://irwaaan.blogspot.co.id/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html>, diakses pada tanggal 7 Juni 2024, pukul 10.50 WITA.

<sup>11</sup> Burhan Bungin, *Analisis Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 52

Kementerian Pertanian (Kementan) dalam jabatan Syahrul Yasin Limpo sebagai menteri pertanian (Kementan).

### **DUGAAN KORUPSI**

Dalam Dugaan korupsi yang dilakukan oleh Syahrul Yasin Limpo ini melibatkan penyalahgunaan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) keuangan negara, gratifikasi, serta pencucian uang di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan). Syahrul Yasin Limpo diduga melakukan korupsi ini bersama-sama dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian (Kementan) Kasdi Subagyo, dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Kementerian Pertanian (Kementan) Muhammad Hatta.

### **KETERLIBATAN KELUARGA**

Pengakuan dari para saksi yang ada di persidangan pada kasus korupsi yang menjerat Menteri Pertanian (Kementan), yaitu Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengungkapkan berbagai fakta bahwa penggunaan uang hasil dugaan korupsi yang melibatkan pemerasan dan gratifikasi di Kementerian Pertanian (Kementan) itu digunakan untuk keperluan keluarga Syahrul Yasin Limpo (SYL). Dari pengakuan para saksi tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa kasus ini berpotensi meluas ke Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

“Sangat dimungkinkan menjadi TPPU apabila terpenuhi unsur-unsur kesengajaan dalam menikmati uang hasil kejahatan,” ujar Juru Bicara KPK, Ali Fikri sebagaimana dikutip dari Antara, Kamis (3/5/2024).

Dia menjelaskan bahwa keluarga Syahrul Yasin Limpo (SYL) pun dapat dikenakan dengan jeratan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) pasif sebagai pihak yang ikut serta menikmati uang hasil kejahatan tersebut dengan sengaja. Selain itu, menurut Ali dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), uang hasil kejahatan biasanya diubah menjadi harta dengan nilai ekonomis Misalnya rumah.

### **B. PERTANYAAN HUKUM**

1. Apakah penahanan oleh kejaksaan negeri dan pengadilan tinggi atas sangkaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Syahrul Yasin Limpo (SYL) dapat dibuktikan atau benar menurut hukum?

### **C. ATURAN HUKUM YANG DAPAT ATAU MUNGKIN DAPAT DITERAPKAN DALAM KASUS**

Bahan-bahan hukum yang relevan dan dapat dijadikan dasar dalam memecahkan masalah dalam tulisan legal memorandum ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Yang termasuk dalam bahan hukum primer meliputi, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana.
2. Korupsi. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengolahan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Adapun yang termasuk dalam bahan hukum sekunder meliputi, pendapat ahli hukum dan peraturan-peraturan pelaksana tentang penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh kejaksaan dalam perkara tindak pidana korupsi.

### **ANALISIS HUKUM**

#### **1. APAKAH PENAHANAN OLEH KEJAKSAAN NEGERI DAN PENGADILAN TINGGI ATAS SANGKAAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH SYAHRUL YASIN LIMPO (SYL) DAPAT DIBUKTIKAN ATAU BENAR MENURUT HUKUM?**

Untuk menjawab pertanyaan apakah sangkaan tindak pidana korupsi oleh syahrul yasin limpo dapat dibuktikan, didalam definisi korupsi telah dijelaskan dalam 13 (tiga belas) buah Pasal dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No, 20 Tahun 2001. Tiga Puluh bentuk / jenis Tindak Pidana Korupst tersebut, pada dasarnya dapat dikelompokan sebagai berikut:

- 1) Kerugian Keuangan Negara.
- 2) Suap Menyuaup.
- 3) Penggelapan Dalam Jabatan.
- 4) Pemerasan.

- 5) Perbuatan Curang.
- 6) Bentuk Kepentingan Dalam Pengadaan.
- 7) Gratifikasi.

Pada kasus yang terjadi pada Syahrul Yasin Limpo (SYL) yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Penahanan oleh Kejaksaan Negeri dapat dilakukan berdasarkan Pasal 20 KUHAP. Kejaksaan Negeri dapat melakukan penahanan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, seperti yang dilakukan terhadap SYL. Penahanan ini harus dilakukan dengan cara yang diatur dalam undang-undang dan harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Penahanan oleh Pengadilan Tinggi dapat dilakukan berdasarkan Pasal 25 KUHAP. Pengadilan Tinggi dapat memerintahkan penahanan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, seperti yang dilakukan terhadap SYL. Penahanan ini harus dilakukan dengan cara yang diatur dalam undang-undang dan harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Kewenangan penahanan terhadap Syl berada pada Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Kejaksaan Negeri dapat melakukan penahanan terhadap SYL berdasarkan Pasal 20 KUHAP, sedangkan Pengadilan Tinggi dapat memerintahkan penahanan terhadap SYL berdasarkan Pasal 25 KUHAP. Penahanan terhadap SYL harus memperhatikan keterbatasan yang ditentukan dalam undang-undang. Keterbatasan ini termasuk masa penahanan yang tidak boleh melebihi batas waktu yang ditentukan, serta tidak boleh dilakukan penahanan yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan

#### **IV. KESIMPULAN DAN SARAN**

Kasus korupsi yang melibatkan Syahrul Yasin Limpo dan pejabat lain di Kementerian Pertanian menggambarkan kompleksitas dan dampak negatif dari praktik korupsi dalam lingkup pemerintahan. Dugaan penyalahgunaan keuangan negara, gratifikasi, dan pencucian uang menunjukkan perlunya penegakan hukum yang tegas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik. Penyidikan yang dilakukan oleh KPK mengungkap aliran dana korupsi yang melibatkan berbagai pihak, menyoroti pentingnya pencegahan korupsi melalui sistem pengawasan yang kuat dan integritas yang tinggi. Kasus ini juga menekankan perlunya kesadaran akan etika dan moralitas dalam menjalankan tugas publik serta perlunya peran aktif masyarakat dalam mengawasi dan melaporkan praktik korupsi. Dengan demikian, penegakan

hukum yang adil dan efektif serta upaya pencegahan korupsi yang berkelanjutan menjadi kunci dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Andi Hamzah, (2007), *Pemberantasan Korupsi, melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Artidjo Alkostar, (2008), *Korupsi Politik di Negara Modern*, Yogyakarta FH Ull Perss
- Abdulkadir Muhammad, (2004), *Hukum dan Penelitian Hukum Cet-I*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Barda Nawawi Arief, (2005), *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Cetakan II, Semarang
- Burhan Bungin, (2003), *Analisis Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Indriyanto Seno Adji, (2007), *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara & Hukum Pidana*, Diadit Media, Jakarta
- Romli Atmasasmita, (2006), *Strategi dan Kebijakan Hukum Dalam Pemberantasan Korupsi Melawan Kejahatan Korporasi di Indonesia: Membentuk Ius Constituendum Pasca Ratifikasi Konvensi PBB Menentang Korupsi Tahun 2003*, (Paper), Jakarta
- Tri Haryanti, dkk, (2019), *Anti Korupsi Berbasis Multimedia*, Yogyakarta: Deepublish
- Peraturan Perundang-Undang Nomor 20 tahun 2001
- <http://irwaaan.blogspot.co.id/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html>, diakses pada tanggal 7 Juni 2024, pukul 10.50 WITA